

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Secara umum makna tentang pembangunan ini yaitu sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. (Kartono & Nurcholis, 2016).

Pembangunan merupakan salah satu titik tumpu dari perkembangan suatu bangsa. Pembangunan di Indonesia gencar dilakukan pada masa presiden Jokowi yaitu dengan melakukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas akses terhadap layanan penting seperti kesehatan dan pendidikan, mengurangi kemiskinan, dan membangun infrastruktur. Kebijakan dan semua program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini dilakukan sampai ke pelosok negeri dan daerah – daerah yang terpencil supaya masyarakat disana juga dapat merasakan dan menikmati akan pembangunan tersebut. Salah satu pembangunan yang

perannya sangat sentral yaitu mengenai pembangunan Infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk membangun, memperbaiki atau memperluas struktur fisik dan non fisik yang tujuannya untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan kehidupan sehari – hari masyarakat dalam suatu wilayah atau Negara. Infrastruktur ini dapat mencakup berbagai elemen seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, sanitasi, telekomunikasi, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia telah melakukan pembangunan infrastruktur salah satunya adalah pembangunan jalan tol yaitu sebagai langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat kemajuan perekonomian, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan daya saing, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan juga mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas.

Jalan tol adalah sebuah infrastruktur yang penting untuk meningkatkan efisiensi industri suatu perekonomian. Ketika perekonomian suatu negara bergantung pada bidang transportasi darat, hal tersebut terlihat jelas dengan moda transportasi yang secara khusus ditandai dengan adanya infrastruktur jalan. Pembangunan jalan tol akan menjadi sebuah pendorong terhadap terciptanya efisiensi ekonomi di dalamnya. Luas wilayah daratan di Indonesia adalah seluas 1,8 juta km<sup>2</sup>. (Suprayitno, 2012). Jalan tol adalah salah satu proyek strategis nasional ( PSN ) pada zaman pemerintahan

Presiden Jokowi yang masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. (Anggraini et al., 2023a)

Sejak menjabat sebagai presiden dari tahun 2014 pembangunan jalan tol ini terus dilaksanakan di berbagai provinsi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan percepatan ekonomi, konektivitas antar daerah dan tentunya meningkatkan infrastruktur di Indonesia. Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, sejumlah proyek jalan tol telah dimulai dan diperluas. Salah satu proyek penting yang dilakukan selama masa jabatannya adalah pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa dan Tol Trans Sumatera.

Salah satu pembangunan jalan tol yang menarik pada zaman pemerintahan Presiden Jokowi yaitu jalan tol yang berada di Sumatera Barat yang menghubungkan antara Padang dan Pekanbaru. Tol ini berfungsi untuk mempersingkat waktu perjalanan dan mempercepat akses dan komoditas antar daerahnya. Pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru ini melintasi Lembah Anai yang ditandai dengan rangkaian tebing terjal yang terletak di Padang panjang kemudian menyebrangi jurang Ngarai Sianok, Bukittinggi dan bersambung dengan kelok Sembilan di Payakumbuh. Jalan tol sepanjang 254 kilometer ini terbentang membentang dari Padang, Bukittinggi, hingga Pekanbaru Inisiatif ini dimulai pada tahun 2018 dan diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun 2025. Pembangunan jalan tol ini menarik karena proyek ini akan menghubungkan dua kota penting yaitu Padang dan Pekanbaru. Ini tentunya dapat meningkatkan konektivitas antara kedua wilayah tersebut. Selanjutnya mengenai peningkatan dan

pertumbuhan perekonomian secara pesat di wilayah tersebut, selanjutnya dapat membuka akses ke wilayah pedesaan dan menyebabkan dapat berkurangnya kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, selanjutnya dapat meningkatkan sektor pariwisata, proyek ini akan banyak membuka objek wisata alam, budaya dan sejarah di Sumatera Barat.

Sebuah hal unik dan menarik yang ada di Sumatera Barat adalah dalam proses pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan jalan tol ini. Proses ini melibatkan prosedur yang rumit hingga berujung dengan konflik. Hal ini disebabkan oleh status tanah di Sumatera Barat adalah tanah ulayat milik kaum. Sebagian besar tanah yang kini ada di Minangkabau ( Sumatera Barat ) merupakan tanah ulayat. Pengurusan tanah ulayat harus berfungsi sosial dan asas kekeluargaan serta dipergunakan untuk keperluan kaumnya. Tanah ulayat merupakan warisan nenek moyang dan diwariskan secara turun temurun atau di dapat dari sebuah pemberian karena telah melakukan sesuatu.

Tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa suatu kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki tersebut. Tanah ulayat di Minangkabau baik berupa komplek perumahan, sawah, lading, hutan sungai maupun hasil tambang secara sederhana disebut dengan kata "Pusako". (Amran, 2017). Inilah mengapa tanah di Sumatera Barat berbeda dengan di daerah lainnya. Oleh karena itu dalam proses pembebasan tanah untuk proyek jalan tol Padang - Pekanbaru ini mengalami masalah yang

rumit dan berkepanjangan sehingga menyebabkan proyek tersebut ditangguhkan sementara. Pembangunan jalan tol ini terkendala pada sesi 4 yaitu yang menghubungkan Payakumbuh – Pangkalan yang mempunyai jarak 57 Km. (Anggraini et al., 2023b)

**Tabel 1.1 Sesi Pembangunan Jalan Tol Sumatera Barat-Riau**

Sesi	Jarak
Sesi 1 Padang - Sicincin	36 Km
Sesi 2 Sicincin – Bukittinggi	38 Km
Sesi 3 Bukittinggi – Payakumbuh	34 Km
Sesi 4 Payakumbuh – Pangkalan	57 Km
Sesi 5 Pangkalan – Bangkinang	56 Km
Sesi 6 Bangkinang – Pekanbaru	38 Km

*Sumber : pu.go.id/2022*

Jalan tol Sesi 4 dengan rute Payakumbuh – Pangkalan ini rencananya akan melewati Sembilan nagari di tiga kecamatan dengan panjang 57 kilometer. Namun, lima yaitu nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Tangah Simalanggang dan Taeh Baruah yang terdapat di Kecamatan Payakumbuh, Nagari Gurun dan Nagari Lubuak Batingkok yang terdapat di Kecamatan Harau menolak pembangunan jalan tol tersebut. Kelima Nagari tersebut telah sepakat untuk meminta pembuatan jalan tol jalur Padang-Pekanbaru itu untuk dialihkan rutenya dikarenakan jalur tol yang dimaksud melintasi kawasan pemukiman, lahan produktif dan tanah pusaka, Selain hal-hal di atas, penolakan juga berkaitan dengan adat dan praktik budaya masyarakat yang selama ini terus dipertahankan oleh masyarakat di lima nagari tersebut. Salah satu Nagari yang menjadi fokus

peneliti adalah Nagari Koto Baru Simalanggang yang terletak di Kecamatan Payakumbuh, berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti bahwa luas wilayah Nagari Koto Baru Simalanggang ini yaitu 744 Ha dan akan terkena dampak tol tersebut. Tanah seluas 744 Ha ini terdiri dari 121 Ha pemukiman penduduk, 277 Ha lahan perkebunan, dan 406 Ha lahan persawahan. Terdapat 44 KK yang terkena akibat pembangunan jalan tol ini yang berujung pada pembongkaran tempat tinggal mereka. Hal inilah yang harus di perhatikan dan dipertimbangkan secara seksama dan serius oleh Pemerintah. (Anggraini et al., 2023b)

Seperti yang kita ketahui bahwa seharusnya konflik itu dapat diselesaikan di tingkat lembaga atau masyarakat yaitu dengan Pemerintah Nagari yang di dalam nya ada Wali nagari dan KAN ( Kerapatan Adat Nagari ) yang di dalamnya terdapat para Datuk yang berasal dari setiap kaum, akan tetapi masyarakat disini berinisiatif untuk membuat sebuah forum yaitu yang bernama Format (Forum masyarakat terdampak jalan tol) forum ini berisikan masyarakat yang tanah, rumah dan sawahnya terkena akan pembangunan jalan tol tersebut. Munculnya forum ini dan masyarakat bergerak sendiri karena faktor kelambanan dan kurang tanggapnya Pemerintah dalam menyikapi penolakan dan permohonan masyarakat Nagari. Akibatnya, timbul konflik antara warga Nagari dan Pemerintah Daerah sehingga kegiatan pembangunan terhenti sementara karena tidak adanya komunikasi yang efektif dari Pemerintah mengenai hal tersebut. (Anggraini et al., 2023b)

Konflik pembangunan jalan tol ini dimulai pada tahun 2019 – 2023, hal ini telah berlangsung dalam beberapa tahun, Pemerintah Nagari melalui Walinagari telah melakukan beberapa upaya dalam konflik ini yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terdampak jalan tol yaitu dengan memberikan sebuah pengertian dan penjelasan serta pemahaman terhadap pembangunan jalan tol tersebut, selanjutnya Pemerintah Nagari melalui Walinagari dan KAN ini telah menanyakan kepada pemerintah daerah tentang bagaimana prosedur dari pembangunan jalan tol ini dan berapa biaya ganti rugi dan relokasi akan tetapi dari pihak pemerintah daerah dan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan tol tersebut tidak ada kejelasan dan jawaban yang pasti akan hal itu. Konflik ini berlarut - larut hingga sampai bertahun – tahun dikarenakan tidak adanya titik terang dan kejelasan dari pihak Pemerintah Daerah maupun pusat terkait dengan pembangunan jalan tol ini, termasuk juga tentang masalah ganti rugi, tanah berapa yang terpakai, oleh karena itu masyarakat ragu akan pembangunan jalan tol tersebut.

**Tabel 1.2 Eskalasi Konflik Pembangunan Jalan Tol Sesi 4**

NO	Tahun	Kasus	Eskalasi konflik	Hal yang telah dilakukan Pemerintah
1.	2019 -2021	Konflik pembangunan jalan tol	Konflik ini terjadi diawali dengan pihak konsultan perencanaan dan pengembangan jalan tol melakukan	Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat

			<p>pemancangan secara sepihak di tanah milik masyarakat tanpa diketahui oleh masyarakat dan hal itu menyebabkan masyarakat marah sehingga konflik ini terus – menerus terjadi hingga beberapa tahun dan tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah dan pengembang proyek jalan tol sesi 4 yaitu rute Payakumbuh - Pangkalan</p>	<p>tentang pembangunan jalan tol sesi 4 yaitu rute Payakumbuh – Pangkalan. Sosialisasi ini telah dilakukan beberapa kali setiap tahun</p>
2.	2022 - 2023	Konflik pembangunan jalan tol	<p>Konflik ini semakin mencuat dikarenakan proyek jalan tol tersebut melintasi kawasan pemukiman, lahan produktif dan tanah pusaka, Selain hal-hal di atas, penolakan juga berkaitan dengan adat dan praktik budaya masyarakat yang selama ini terus dipertahankan oleh masyarakat nagari</p>	<p>Melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan jalan tol sesi 4 yaitu rute Payakumbuh – Pangkalan. Sosialisasi ini telah dilakukan beberapa kali</p>



			tersebut. Sehingga masyarakat meminta untuk jalan tol tersebut dialihkan pembangunannya	setiap tahun hingga Wali Nagari dipanggil oleh Bupati.
--	--	--	---	--

*Sumber : diolah peneliti ( 2023 )*

Tabel diatas menunjukkan sebuah eskalasi dari konflik pembangunan jalan tol sesi 4 dengan rute Payakumbuh - Pangkalan dalam beberapa tahun terakhir. Konflik ini berlarut-larut hingga sampai bertahun-tahun dikarenakan tidak adanya titik terang dan kejelasan dari pihak Pemerintah Daerah maupun pusat terkait dengan pembangunan jalan tol ini. Oleh sebab itu masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang sepakat menolak pembangunan tersebut dan mendesak pemerintah mengalihkan pembangunan jalan tol demi menjamin kesejahteraan dan tidak merugikan warga di Nagari Koto Baru Simalanggang.

Penelitian ini melihat bagaimana peran Pemerintah Nagari yang di dalamnya terdapat Walinagari dan peran resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik tanah untuk pembangunan jalan tol di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Limapuluh Kota. Metode resolusi konflik ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah solusi yang tidak merugikan salah satu pihak supaya kedua belah pihak sama – sama mencari jalan terbaiknya. Upaya ini memerlukan pembelajaran dari perbedaan pendapat satu sama lain dan berbagi pengetahuan tentang permasalahan konflik.

Penelitian ini membahas tentang konflik yang terjadi pada saat pembangunan ruas tol Payakumbuh-Pangkalan yang kini mengalami

penanggungan pembangunan. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana Peran Walinagari dalam menyelesaikan konflik tersebut dengan cara apa dan apakah efektif dan apakah kedua belah pihak menerima atau tidak keputusan itu. Kemampuan komunikasi yang praktis dan efektif diperlukan untuk penyelesaian konflik. Pemerintah Nagari harus secara efektif menangani konflik untuk menyelesaikan masalah pembebasan tanah tersebut. Peneliti disini akan berfokus kepada Peran Walinagari dalam menyelesaikan konflik tersebut. Maka dari itu penelitian ini kemudian berjudul **“Dimensi Penyelesaian Konflik Pembangunan Jalan Tol oleh Walinagari di Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut ke dalam satu pertanyaan yaitu :

1. Bagaimana dimensi penyelesaian konflik pembangunan jalan tol oleh Walinagari di Nagari Koto Baru Simalanggang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguraikan dimensi penyelesaian konflik pembangunan jalan tol oleh Walinagari di Nagari Koto Baru Simalanggang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah konflik tentang pembangunan jalan tol dan menambah pemahaman yang lebih baik tentang dinamika konflik dalam konteks pembangunan infrastruktur. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan dengan penelitian – penelitian yang akan datang dalam mengkaji tentang konflik pembangunan jalan tol.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi penulis**

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini bagi penulis adalah supaya penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang di dapatkan di kelas sebelumnya secara lebih ilmiah melalui skripsi. Selain sebagai syarat kelulusan yang dilaksanakan untuk menempuh jenjang pendidikan program sarjana ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **b. Bagi Walinagari**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini Pemerintah Nagari melalui Walinagari yang selaku objek inti penelitian dapat mengetahui mengenai pendekatan dan cara – cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik

pembangunan jalan tol ini, karena memang penelitian ini berfokus pada bagaimana Walinagari mampu untuk menyelesaikan konflik pembangunan jalan tol ini.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga memiliki sebuah manfaat kepada masyarakat yang mau menggunakan kajian ilmiah atau informasinya atau bahkan hanya untuk membacanya supaya bisa digunakan sebagai kajian akademik, media informasi, atau bahkan kritik dan saran. Khususnya bagi masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak pernah berdiri sendiri atau mulai dari nol. Penelitian biasanya mengacu pada penelitian lain untuk digunakan sebagai titik tolak dan referensi untuk penelitian berikutnya. Oleh karena itu , peninjauan penelitian lain sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui seberapa relevan penelitian saat ini dan yang akan datang. Berikut ini adalah beberapa studi yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini :

**Tabel 1.3 Tinjauan Pustaka**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Sapitri, 2021)	Faktor-faktor penyebab konflik pembangunan jalan Tol Padang - Pekanbaru ruas Padang-Sicincin	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Pertama, penetapan tanah ganti rugi diputuskan

			<p>secara sepihak; Kedua, sosialisasi kepada masyarakat lokal kurang baik; Ketiga, ketidakpuasan masyarakat terhadap nilai ganti rugi yang ditetapkan; Keempat, tidak ada pedoman pasti dalam menentukan penghitungan ganti rugi; Kelima, ketidakpercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap pemerintah. Keenam, masyarakat berpendapat bahwa jalan tol sering dianggap tidak memberikan pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan perekonomian.</p>
2.	(Wirawan, 2017)	Konflik pembebasan tanah pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto studi desa Watudakon Kabupaten Jombang	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konflik muncul karena berbagai faktor. Terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah ganti rugi tanah antara masyarakat dan panitia pengadaan tanah. Dalam analisis ini digunakan perspektif konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf untuk mengkaji konsep otoritas dan kedudukan Panitia pengadaan tanah di Desa Watudakon untuk pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto memiliki perbedaan.</p>
3.	(Hassan, 2018)	Manajemen Konflik Dalam Pengadaan	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa</p>

		Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang	Penerapan manajemen dan resolusi konflik sudah berjalan dengan baik meski ada beberapa tahapan yang tidak efektif dalam proses pengadaan tanah sehingga berdampak pada tidak tercapainya tujuan dalam pengadaan tanah, namun negosiasi pembelian tanah tol Batang-Semarang berjalan sukses. Pemerintah bisa mengatasi 598 bidang tanah milik warga yang menentang pembelian tanah tersebut.
4.	(Suraji et al., 2022)	Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (Studi Kasus di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat permasalahan dalam proses pembebasan lahan, namun hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang relevan, sehingga tujuan pembebasan lahan yang diperlukan dapat tercapai. Ada pula dampak sosial, seperti perubahan lingkungan sosial sekitar dan gangguan terhadap lingkungan keterlibatan masyarakat dan sedikit kemungkinan terkait proyek Mengenai gagasan pembangunan.
5.	(Rahmadani, 2022)	Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya untuk menyelesaikan perselisihan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol adalah hal yang sangat penting. Dari segi hukum, jalur tol sesi pangkalan

			<p>Brandan – Binjai mungkin terlihat Secara hukum, negara wajib melindungi landasan supremasi hukum, termasuk hak asasi manusia patut dihormati. Tindakan-tindakan berikut dapat diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan: melakukan diskusi dan mediasi dengan masyarakat untuk mengamankan hak atas tanah mereka.</p>
6.	(Sa'diyah, 2022)	Polemik pengadaan lahan dalam pembangunan infrastruktur jalan tol Padang-Sicincin	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Padang-Pekanbaru terus berjalan dan dilakukan secara besar-besaran. Prosedur pembebasan lahan yang tertunda dan proses negosiasi yang berantakan merupakan awal mula permasalahan pembangunan. Kajian ini berupaya mengidentifikasi alasan mengapa diskusi antara masyarakat dan pemerintah mengenai pembangunan ruas tol Padang Sicincin tidak berjalan dengan baik dan mencari alternatif untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.</p>
7.	(Anggraini et al., 2023a)	Model Resolusi Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Trase 4,2 - 36 Km.	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Saat ini, prosedur yang sedang berjalan adalah pembebasan lahan dan dimulainya kegiatan</p>

			pembangunan sepanjang jalur 4,2 - 36 km. Meski demikian, proses pembangunan menghadapi beberapa tantangan, termasuk hambatan yang dihadapi oleh beragam komponen masyarakat adat yang berada di berbagai kecamatan. Kabupaten Padang Pariaman dikaitkan dengan proses pembebasan lahan.
8.	(Isnaeni, 2020)	Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dalam perspektif hak menguasai negara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep hukum pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dalam perspektif hak menguasai Negara, maka gagasan hukum pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol harus dikembalikan pada inti kepentingan umum yaitu Meningkatkan kesejahteraan rakyat
9.	(Nurmila Sari et al., 2020)	Penyelesaian sengketa tanah dalam pengadaan proyek jalan tol dengan asas keadilan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaannya, sering terjadi perselisihan mengenai lahan yang akan digunakan dalam pembangunan jalan tol, salah satunya adalah keengganan pemilik lahan untuk membangunnya. Selain itu, ada cara lain untuk menyelesaikan sengketa pertanahan terkait pengadaan jalan tol, antara lain dengan membicarakannya dengan pemilik tanah, membayar harta benda yang hilang dalam rangka



			pembangunan jalan tol, dan menempuh jalur hukum dengan mendatangi pengadilan.
10.	(Winarda et al., 2021)	Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta – Solo di kabupaten Boyolali ( Studi kasus pembangunan jalan tol Kulon Progo Yogyakarta – Solo )	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 dipatuhi sepanjang tahap pembelian tanah. Banyaknya sertifikat tanah yang masih dijadikan jaminan; kesenjangan dalam cara pemerintah dan masyarakat memandang alokasi kompensasi. Menyatukan masyarakat dan mencapai konsensus mengenai bagaimana pendapat pemerintah dan masyarakat mengenai nilai harga tanah.

*Sumber : Di dapatkan dari olah dan pemilihan dari berbagai sumber*

Berdasarkan literature diatas menjadi salah satu referensi serta pembelajaran dalam mewujudkan penelitian ini. Tidak kalah penting adalah mengenai keterkaitan antara penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan penelitian yang telah dilaksanakan di atas. Bahwa dari total 10 referensi

dias, 7 diantaranya membahas tentang konflik pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol. Sedangkan 3 referensi di antaranya lagi berfokus pada faktor – faktor penyebab konflik pembangunan jalan tol dan model resolusi konflik tanah pembangunan jalan tol tersebut. Pada penelitian ini akan mengkaji tentang peran Wali Nagari dalam penyelesaian konflik pembangunan jalan tol. Selain itu, yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah adanya perbedaan teori, lokasi penelitian, tahun dan juga topik pembahasan serta metode penelitian yang digunakan ini juga dapat membedakan dengan penelitian sebelumnya.

## **1.6 Kerangka Teori**

Kerangka teori menjadi penting untuk ada supaya dapat menjadi limitasi dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan nantinya bisa terukur serta terarah dalam pelaksanaannya.

### **1.6.1. Teori Peran ( Role Theory )**

#### **a. Defenisi Peran**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), dalam (Brigette Lantaeda et al., 2002) peran merupakan Komponen dinamis jabatan (status), seseorang mencapai sesuatu apabila memenuhi tugas dan haknya sesuai dengan bagian. Semua orang dalam suatu organisasi memiliki serangkaian sifat internal. memenuhi tanggung jawab, komitmen, atau tugas tanggapan yang diberikan masing-masing dari

mereka dari lembaga atau organisasi. Sedangkan menurut Gibson Invancevuch dan Donnelly (2002) dalam (Brigette Lantaeda et al., 2002) peran adalah seseorang yang memiliki dua sistem berbeda, seringkali merupakan sebuah organisasi.

Menurut Riyadi (2002:138) dalam (Brigette Lantaeda et al., 2002) peran merupakan sebagai arah dan gagasan tentang peran yang dimainkan individu dalam perlawanan sosial. Berdasarkan perannya, pelaku baik seseorang atau organisasi akan bertindak sesuai dengan norma sosial atau standar lingkungan. Pengertian lain dari peran yaitu sebagai persyaratan struktural (norma, harapan, tabu, kewajiban dan lain-lain. Pada dasarnya peran juga dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dihasilkan dari suatu posisi tertentu. Kepribadian seseorang sangat mempengaruhi konfigurasi pekerjaan yang ideal dilakukan. Bagian yang dilakukan/bertindak oleh pemimpin di tingkat atas, menengah, dan tingkat Pekerjaan di bawah ini akan tetap sama.

Peranan seseorang atau suatu lembaga dalam melaksanakan pekerjaan berkaitan dengan tugas dan fungsinya, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Baderel Munir (2012:3-9) dalam (Bestary et al., 2023) sebuah lembaga menjalankan perannya harus memenuhi :

1. Dimensi Tujuan ( *Purpose* ), tertuju tentang bagaimana membuat visi, misi, dan *rencana* strategi organisasi serta bagaimana membuat rencana strategis diuraikan dalam strategi Prioritas dan program tahunan.

2. Dimensi Struktur ( *Structure* ), bagaimana job description dari sebuah organisasi dan pembagian tugas harus menjamin keseimbangan beban tugas untuk setiap orang.
3. Dimensi Hubungan ( *Relationship* ) yaitu inisiatif untuk menumbuhkan ketertiban koordinasi dan kerja sama di seluruh tingkat organisasi.
4. Dimensi System Imbalan ( *Payment system* ) Struktur gaji yang adil yang memberikan keseimbangan antara pendapatan dan beban kerja. Selain itu, ada peluang untuk pertumbuhan pribadi, kemajuan pekerjaan, dan promosi yang dapat diakses oleh semua anggota.
5. Dimensi Mekanisme Penunjang ( *Helpful Mechanism* ) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan etos kerja yang kuat, mempunyai sistem koordinasi dijelaskan dengan tepat dan aksesibilitas lingkungan kerja secara utuh dan fungsional.
6. Dimensi Kepemimpinan ( *Leadership* ) Memahami persyaratan bagi para pemimpin untuk berorientasi pada nilai-nilai budaya dan perilaku sangat penting untuk gaya kepemimpinan yang sukses baik dalam lingkungan sosial dan fisik.

### **1.6.2. Teori Resolusi Konflik**

Konflik berasal dari kata latin yaitu *configure*, yang menyiratkan makna bahwa dua individu atau kelompok mungkin terlibat dalam aksi saling serang, kekerasan fisik, atau bahkan aksi saling bunuh terhadap pihak lain. (Sudira, 2017). Kata *configure* terdiri dari dua kata yaitu “*con*” berarti bersama – sama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. (Alwi,

2016). Dalam sebuah pengertian lain, konflik adalah proses sosial di mana individu atau organisasi saling berhadapan dengan ancaman untuk menggunakan kekerasan. Pengertian ini menitikberatkan pada konflik sebagai bentuk sikap anarkis baik yang dilakukan secara verbal maupun non verbal. (Alwi, 2016)

Untuk menangani persoalan mengenai konflik, salah satu caranya yaitu dengan resolusi konflik. Resolusi konflik ini menekankan bahwa dalam konflik perselisihan yang telah meningkat menjadi parah dan rumit, seperti konflik yang telah berkembang menjadi peperangan, maka diperlukan upaya bersama untuk mewujudkan transformasi guna mencapai tujuan dan menyelesaikan konflik tersebut. (Alwi, 2016) Ada beberapa landasan teoritis dalam bidang resolusi konflik yaitu seperti dari Wallensteen (2002) dalam (Alwi, 2016) mendefinisikan resolusi konflik sebagai Kondisi yang dipertimbangkan antara lain skenario dimana para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan penyelesaian. Perjanjian ini ditandai dengan adanya pengakuan atas ketidakcocokan mendasar mereka dan saling mengakui keberadaan satu sama lain sebagai pihak. Selain itu, sebagai bagian dari perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menghentikan segala tindakan kekerasan terhadap satu sama lain. Menurut Deutsch (2006) mendefinisikan bahwa resolusi konflik sebagai proses pemecahan masalah secara kolaboratif. Selanjutnya menurut Killen, Ardila-rey dan Barakkatz dalam Gayle Mindes (2006) resolusi Konflik merupakan suatu tindakan mencari sebuah solusi dengan menjunjung pembangunan sosial dan moral

yang memerlukan penilaian dan keahlian untuk bernegosiasi, berkompromi, dan menumbuhkan rasa keadilan guna menemukan cara untuk mengakhiri dua konflik atau lebih. (Alwi, 2016)

Teori resolusi konflik menurut Ralf Dahrendorf yaitu terdapat tiga cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan suatu konflik, yaitu :

- a. Konsiliasi, yaitu Dalam situasi di mana keterlibatan pihak ketiga, lembaga tertentu seperti itu memfasilitasi penyelesaian sengketa, maka pembicaraan akan terjadi dan pilihan dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat.
- b. Mediasi, yaitu khususnya metode penyelesaian konflik dengan menempatkan mediator yang akan mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak dan bernegosiasi untuk mendapatkan solusi yang terbaik.
- c. Arbitrasi, yaitu menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga untuk menengahi perbedaan pendapat karena mereka mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bermaksud baik dan harus diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Pada akhirnya, penyelesaian resolusi konflik ini berpihak pada pendekatan yang non-kekerasan. Tujuannya ialah untuk menyelesaikan konflik secara Konstruktif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan semua pihak yang berkepentingan. Kusa (2006) dalam (Alwi, 2016) Mendefenisikan ada beberapa pendekatan metode resolusi konflik mendasar dan juga pendekatan resolusi konflik yang dependen yaitu sebagai berikut:

### **a. Negosiasi**

Menurut Kazansky dan Andrassy (2019) negosiasi ini merupakan sebuah prosedur informal ketika pihak-pihak yang berkonflik bersedia terlibat dalam diskusi mengenai kemungkinan penyelesaian konflik tersebut. Dibutuhkan sebuah kesepakatan bersama mengenai solusi yang telah disarankan. Ciri khas dari negosiasi ini adalah tidak adanya hakim, mediator, atau pihak ketiga. Tujuan dari proses negosiasi adalah untuk membangun dan memupuk hubungan, dimana pihak-pihak yang berkonflik berusaha untuk mencapai sebuah kesepakatan mengenai masalah kepentingan individual atau timbal balik.

### **b. Fasilitasi**

Fasilitasi merupakan Mekanisme yang memfasilitasi terciptanya suasana yang kondusif dan aman untuk terlibat dalam diskusi mengenai masalah-masalah rumit. Pendekatan yang diusulkan adalah metodologi sistematis yang bertujuan untuk menyederhanakan proses negosiasi, terlepas dari perbedaan perspektif yang dianut oleh pihak-pihak yang berkonflik. Fasilitasi berfungsi sebagai mekanisme yang layak digunakan dalam situasi ketika perselisihan terus berlanjut tanpa penyelesaian, dan pihak-pihak yang terlibat mempertahankan kepatuhan yang teguh terhadap perspektif mereka sendiri. Hasil yang sukses dicapai ketika lawan terlibat dalam mendengarkan secara aktif, memahami sudut pandang masing-masing, secara bebas mengekspresikan kepentingan mereka, dan

mengartikulasikan sudut pandang masing-masing mengenai topik yang sedang dibahas. (Andriani & Attata, 2022).

### **c. Mediasi**

Dalam ranah hukum internasional, konsep mediasi berkaitan dengan prosedur ketika pihak yang dirugikan dan pelaku kejahatan yang terlibat dalam pelanggaran pidana secara sukarela dan independen menyetujui penyelesaian permasalahan yang timbul dari konflik pidana tersebut. Menurut beberapa ahli di bidangnya, mediasi adalah suatu metode penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha untuk mengatasi perbedaan mereka dengan melibatkan bantuan pihak ketiga yang disepakati bersama untuk tujuan merundingkan penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Adapun menurut Curle dalam (Mathematics, 2016) Ada argumen yang menyatakan bahwa proses mediasi telah menetapkan empat aspek utama. Awalnya, mediator memiliki tanggung jawab untuk membangun, mempertahankan, dan meningkatkan komunikasi. Kedua, tujuan pendekatan ini adalah untuk memfasilitasi pertukaran informasi antar pihak yang bersengketa. Ketiga, bertujuan menjalin hubungan baik dengan pihak lawan. Terakhir, upaya untuk mendorong mediasi aktif dengan mendorong sikap kooperatif dan terlibat dalam diskusi.

### **d. Arbitrase**

Arbitrase merupakan suatu metode sukarela yang digunakan oleh kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian. Strategi ini



sering dianggap konvensional dan berwibawa karena mengakibatkan salah satu pihak dianggap sebagai pemenang dan pihak lainnya dirugikan. Resolusi konflik melalui cara ini merupakan aspek penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan membina hubungan yang positif. Proses khusus ini digunakan ketika ada persetujuan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Para pihak yang berselisih bersedia memilih untuk mengkonsolidasikan konflik mereka dan menyerahkannya kepada otoritas hukum yang tidak memihak, yang menjalankan kebijaksanaannya sesuai dengan hukum internasional dan kepentingan bersama.

#### **e. Ajudikasi**

Ajudikasi ini hampir mirip dengan arbitrase namun Proses penyelesaian konflik mencakup pengambilan keputusan yang mengandung rasa komitmen yang signifikan untuk dipatuhi. Ajudikasi dapat dilakukan di luar pengadilan, sedangkan tuntutan hukum merupakan cara penyelesaian yang umum. Prosedur yang disebutkan di atas dicirikan oleh sifatnya yang terorganisir dan formal, tanpa ketergantungan pada keterlibatan sukarela. Ajudikasi merupakan suatu acara hukum dimana suatu perkara dievaluasi dengan mempertimbangkan fakta dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, khususnya terdakwa, untuk menentukan hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan pertimbangan yang matang.

Uji coba ini menganut kerangka yang sangat terorganisir dan sistematis. Penerapan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang sesuai. Individu yang mengajukan gugatan, yang dikenal sebagai

penggugat, mencari upaya hukum untuk keadaan tertentu yang dihadapi. Jika Pengadilan memenangkan penggugat, sehingga menghasilkan hasil yang menang. Pengumuman putusan tersebut meliputi penegakan ketentuan hukum dan perlindungan hak-hak individu. Topik-topik yang dibahas mencakup kompensasi, denda dan hukuman yang dijatuhkan pada musuh, serta keputusan pengadilan. yang menetapkan aturan atau peraturan yang mengamankan atau melarang kegiatan atau pendekatan tertentu Penentang menyatakan pernyataan deklaratif dengan maksud untuk menghambat terjadinya lebih banyak kejadian.

### **1.6.3. Konsep Pemerintahan Nagari**

#### **a. Definisi Nagari dan Pemerintahan Nagari**

Peraturan yang mengatur tentang Nagari ini terdapat di dalam Perda provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/ atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Nagari di dalam perkembangan dan sejarahnya merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah. Pengakuan nagari menjadi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat terdapat pada pasal 18 B ayat 2 Undang

– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :  
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Istilah dari kata Nagari ini merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyebutan nama Desa/ Desa Adat sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Di Minangkabau, Nagari diibaratkan sebuah Negara kecil yang di dalamnya terdapat alat – alat perlengkapan Nagari.

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari ini dijalankan oleh Kapalo Nagari atau Wali Nagari yang dibantu dengan perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaranya. Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Pemerintahan nagari pada dasarnya berfungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di Nagari. Pemerintahan Nagari terdiri dari yaitu Wali Nagari dan Perangkat Nagari (Sekretaris Nagari dan Perangkat Lainnya) sebagai Lembaga Eksekutif di Nagari, dan

Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), yang menjalankan fungsi Legislasi di Nagari yang menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari, termasuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari.

#### **b. Asas – Asas Pemerintahan Nagari**

Asas – asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus berpegang pada prinsip-prinsip peraturan Nagari, yang meliputi kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasi. Pembangunan Nagari dilaksanakan dengan mengedepankan cita-cita persatuan, kekeluargaan, dan kerjasama demi tercapainya keadilan dan keharmonisan sosial (SUPERYANTO DAN ROSAD 2015, 2020).

Berikut ini gambaran tentang asas penyelenggaraan pemerintahan Nagari

Yaitu :

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam suatu negara hukum yang memberikan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah gagasan yang menjadi landasan keharmonisan internal, ketertiban, dan kendali atas operasional pemerintahan desa.
- c. Tertib kepentingan umum adalah konsep kesejahteraan umum secara ambisius, toleran, dan selektif.

- d. Keterbukaan adalah gagasan untuk terbuka terhadap hak masyarakat atas informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, namun juga tetap mematuhi persyaratan hukum dan peraturan.
- e. Proporsionalitas adalah sebuah filosofi yang menekankan pada keseimbangan antara tugas dan hak pengelolaan pemerintahan desa.
- f. Profesionalitas adalah gagasan yang mengutamakan ilmu pengetahuan sesuai dengan persyaratan hukum dan kode etik.
- g. Akuntabilitas adalah konsep pedoman yang mengatur bahwa segala tindakan dan hasil pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan hukum.
- h. Efektivitas adalah aturan yang menetapkan bahwa semua kegiatan harus dilaksanakan dengan sukses agar desa dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan. Konsep efisiensi menyatakan bahwa semua tindakan harus dilakukan dengan cara yang konsisten dengan rencana dan tujuan.
- i. Kearifan lokal adalah aturan yang menegaskan kebutuhan dan kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
- j. Keberagaman adalah Pembentukan pemerintahan desa tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap masyarakat dan kelompok tertentu.

- k. Partisipatif adalah menerapkan kelembagaan lokal dan komponen masyarakat desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

### **1.7 Definisi Konseptual**

Setelah uraian teori dan konseptualitas yang telah disebutkan sebelumnya, berikut diperoleh hasil pemikiran definisi konseptual oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

#### **1.7.1. Peran**

Bahwa dalam menggunakan peran ini saya menggunakan definisi dari Baderel Munir dengan 6 pendekatan atau dimensi yaitu Dimensi Tujuan ( *Purpose*), Dimensi Struktur ( *Structure* ), Dimensi Hubungan ( *Relationship* ), Dimensi System Imbalan ( *Payment System* ), Dimensi Mekanisme Penunjang ( *Helpful Mechanism*), Dimensi Kepemimpinan ( *Leadership* ).

#### **1.7.2. Resolusi Konflik**

Sedangkan untuk resolusi konflik didefinisikan berdasarkan kerangka teori, sebagaimana yang ditegaskan oleh beberapa ahli bahwa resolusi konflik merupakan sebuah tindakan mencari sebuah solusi dengan menjunjung tinggi pembangunan sosial dan moral untuk mewujudkan transformasi demi mencapai tujuan dan menyelesaikan sebuah konflik tersebut.

#### **1.7.3. Konsep Pemerintahan Nagari**

Berdasarkan definisi di atas, konsep pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Nagari ini dijalankan oleh Kapalo Nagari atau Wali Nagari yang dibantu dengan perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaranya. Kapalo Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

### 1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara menggunakan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi tentang Peran Wali Nagari dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Jalan Tol di Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai berikut :

**Tabel 1.4 Definisi Operasional**

<b>Tujuan</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>
Untuk Menguraikan Peran Wali Nagari dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Jalan Tol di Nagari Koto Baru Simalanggang.	Dimensi Tujuan ( <i>purpose</i> )	- Visi dan Misi - Rencana Strategis
	Dimensi Struktur ( <i>Structure</i> )	- Job Description

		- Pembagian Tugas Menjamin Keseimbangan Beban Tugas untuk Setiap orang
	Dimensi Hubungan ( <i>Relationship</i> )	- Inisiatif - Kerja Sama
	Dimensi System Imbalan ( <i>Payment System</i> )	- Promosi
	Dimensi Mekanisme Penunjang ( <i>Helpful Mechanism</i> )	- Sumber Daya Manusia yang memiliki Keahlian - Sistem Koordinasi dengan Tepat.
	Dimensi Kepemimpinan ( <i>Leadership</i> )	- Gaya Kepemimpinan yang Sukses Baik dalam Lingkungan Sosial dan Fisik

Sumber : diolah peneliti ( 2023 )

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1. Jenis Penelitian

Menurut Waliddin, Saifullah, dan Tabrani 2015 dalam (Fadli, 2021) penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi pada manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran secara menyeluruh dan kompleks dan dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu strategi pencarian makna, definisi, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan



secara naratif dalam penelitian ilmiah. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu peristiwa yang diperoleh di lapangan untuk menceritakan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh dan bertujuan untuk memberikan penjelasan dari variabel yang diteliti. Dalam hal ini adalah memberikan gambaran mengenai Peran Walinagari dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Jalan Tol di Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **1.9.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kanagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh kota, Sumatera Barat.

### **1.9.3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer menurut Sekaran dan Bougie (2016), data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu yang dikutip juga dalam buku Mahfud & Ghaniy (2021). Jadi dapat diartikan bahwa data primer merupakan data utama diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui observasi dan wawancara, kemudian hasilnya diolah oleh peneliti dalam bentuk deskripsi kata. Peneliti menggunakan data wawancara dan observasi yang diperoleh dari informan sesuai topik penelitian sebagai data primer

di Kanagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh kota, Sumatera Barat.

**Tabel 1. 5 Data Primer**

<b>NO</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Data yang diperlukan</b>	<b>Teknik pengumpulan Data</b>
1.	Wali Nagari Koto Baru Simalanggang	Mendapatkan sebuah informasi mengenai bagaimana langkah – langkah dan peran dari Wali Nagari dalam penyelesaian konflik tersebut.	Wawancara mendalam
2.	Sekretaris Nagari	Mendapatkan sebuah informasi mengenai bagaimana langkah – langkah dan peran dari Wali Nagari dalam penyelesaian konflik tersebut.	Wawancara mendalam
3.	Kepala Bamus ( Badan Permusyawaratan Nagari)	Mendapatkan sebuah informasi mengenai bagaimana langkah – langkah dan peran dari Wali Nagari dalam penyelesaian konflik tersebut.	Wawancara mendalam
4.	Masyarakat Nagari	Mendapatkan sebuah informasi mengenai bagaimana langkah – langkah	Wawancara mendalam

		dan peran dari Wali Nagari dalam penyelesaian konflik tersebut.	
--	--	---	--

Sumber : diolah peneliti (2023)

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) (Moh, 2021). Sama halnya dengan data primer untuk bagian bentuk dari data sekunder bisa berupa memo, surat, berkas (softfile atau hardfile), arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan dan ada yang tidak dipublikasikan, peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pelaksanaan penelitian ini nantinya juga akan diperjelas, diperdalam, ditambahkan dengan studi pustaka lainnya. Demi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan arah penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1.9.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan bagian yang penting dikarenakan pengumpulan data tersebut akan berkaitan dengan kualitas dari hasil penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus tepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan yang terjadi oleh 2 orang atau lebih terdiri dari informan dan narasumber, yang dilakukan secara

langsung maupun tidak langsung dimana salah satu pihak bertujuan memperoleh data atau informasi dari narasumber. (Alifiansyah Saleh et al., 2023). Menurut (Dr. R.A Fadhallah, S.Psi., 2021 ) keuntungan menggunakan teknik wawancara yaitu:

1. Jawaban narasumber dapat lebih tepat dikarenakan memiliki kesempatan bertanya dan dapat menjelaskan maksud serta tujuan dari pertanyaan.
2. Dapat menghindari kesalahpahaman antara pewawancara dengan narasumber sehingga dapat menginterpretasikan informasi yang diperoleh secara tepat.
3. Lebih bersifat fleksibel.

Teknik wawancara ini bersifat terbuka, tidak terstruktur dan tidak formal. Pada tahapan wawancara dengan sumber informasi atau narasumber merupakan orang yang dianggap mengerti dan dapat memberikan data. Maka dari itu metode tersebut digunakan untuk mendapatkan data secara langsung kepada objek penelitian terkait Peran Wali Nagari dalam Penyelesaian Konflik Pembangunan Jalan Tol di Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### **b. Observasi**

Menurut (Haerudin et al., 2020) Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap suatu objek. Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis, dan efektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Observasi juga meliputi pengumpulan kesan dari

lingkungan sekitar. Salah satu hal penting dalam kegiatan observasi adalah kontak langsung antara peneliti dengan subjek yang akan diteliti. (AI Agustina, 2022).

### **c. Studi Dokumentasi**


Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti yang berasal dari arsip-arsip, buku-buku, jurnal, memo, surat, berkas (softfile atau hardfile), arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan dan ada yang tidak dipublikasikan, peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian guna menunjukkan kebenaran dari data tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi untuk memperoleh fakta mengenai kebenaran yang valid dengan data yang diperoleh dari arsip – arsip di kanagarian Koto Baru Simalanggang.

#### **1.9.5. Teknik Analisis Data**

Bogdan dan Bikken dalam Sugiono (2012: 52) mengatakan, “analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari dan menentukan serta menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan (*field notes*), dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti”. Dengan cara ini diharapkan peneliti dapat meningkatkan pemahamannya tentang data yang terkumpul dan memungkinkannya menyajikan data tersebut secara sistematis guna menginterpretasikan dan menarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif.



**Gambar 1.1 Analisis Data Model Interaktif**

(Sumber : Miles dan Huberman)

#### **a. Pengumpulan Data**

Secara umum, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan atau langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan

karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian. Dalam menjawab rumusan teknik yang dilakukan dapat berbeda-beda seperti observasi, wawancara, atau dokumentasi.

#### **b. Reduksi Data**

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya ( melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan ). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

#### **c. Penyajian Data**

Penyajian data ( *display data* ) dimasukkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian - bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut

kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

#### **d. Penarikan / Pengambilan Kesimpulan / Verifikasi**

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotetesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.